



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sarana dan prasarana perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 340);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
10. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan.
11. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan tentang kebenaran terhadap permohonan/pernyataan dari Perseorangan/Kelompok/Kelompok Usaha Bersama maupun Koperasi yang melakukan kegiatan usaha perikanan.

12. Verifikator adalah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
13. Hibah adalah pemberian barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kepada pemohon kelompok dan/atau koperasi yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kepada pemohon kelompok dan/atau koperasi yang sifatnya tidak secara terus menerus sesuai dengan pertimbangan pemanfaatan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima bantuan.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau dan ikan air laut.
19. Pengolah ikan adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan.
20. Pemasar ikan adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk hasil olahannya.
21. Masyarakat perikanan adalah masyarakat yang dalam aktifitas sehari-harinya melakukan kegiatan perikanan antara lain kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
22. Kelompok adalah kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama yang melakukan kegiatan usaha perikanan.
23. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
24. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
25. Kelompok Pengolah dan Pemasar yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kumpulan pengolah ikan yang terorganisir mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pengolahan dan pemasaran ikan.
26. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut POKMASWAS adalah kumpulan masyarakat pengawas yang terorganisir mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
27. Kelompok Konservasi adalah kumpulan masyarakat konservasi yang terorganisir mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan konservasi, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (koperasi

- primer), yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasar ikan.
29. Kelompok masyarakat pesisir adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan.
 30. Kapal perikanan adalah kapal/perahu/sampan bermesin atau tidak bermesin yang dipergunakan untuk aktifitas perikanan.
 31. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
 32. Alat bantu penangkapan ikan yang selanjutnya disebut ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan, dan/atau mendukung kegiatan penangkapan ikan.
 33. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, sumberdaya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
 34. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 35. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 36. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Petunjuk Teknis bagi Dinas dalam Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang kepada masyarakat perikanan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan :

- a. menjamin tertib Administrasi dalam Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. menjamin terlaksananya Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran;
- c. menjamin terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota; dan
- d. menjamin Efektifitas dan Efisiensi dalam pemanfaatan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah sarana dan prasarana perikanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Teknis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah barang yang bersumber dari :

- a. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya; dan
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 6

- (1) Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada kelompok masyarakat yang bersifat nirlaba, sukarela dan keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan/atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh pegawai yang ditunjuk Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Februari 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 490

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 11
Tanggal: 5 Februari 2018

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

I. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810,71 km² terdiri dari lautan seluas 241.215.30 km² (95,79%), daratan seluas 10.595,45 km² (4,21%) dan memiliki panjang garis pantai 2.367,6 km. Dengan kondisi topografi yang demikian Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melakukan kegiatan-kegiatan untuk optimalisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melakukan pengawasan dan penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah melalui pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat perikanan. Untuk memudahkan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial perlu disusun petunjuk teknis pemberian hibah dan bantuan sosial.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah:

- a. memberikan petunjuk yang mengatur persyaratan dan kriteria calon penerima.
- b. menjamin terlaksananya Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran; dan
- c. menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

2. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah seluruh masyarakat perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

III. KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN

1. KRITERIA UMUM

Kriteria umum nelayan calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani.

1.4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bantuan sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan

No	Kriteria	Jenis Sarana dan Prasarana					
		Cool Box	Paket Peralatan Pengolahan	Paket Peralatan Masak	Mesin Penggiling Daging	Mesin Kemasan	Sarana Pemasaran
1.	Memiliki Identitas sebagai nelayan (KTP/KN/Surat keterangan nelayan dari Kelurahan/Desa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Mengajukan permohonan/proposal kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Kelautan dan Perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tergabung dalam Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR)/Koperasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Belum pernah menerima bantuan sejenis/atau sudah pernah menerima dalam kurun waktu tahun baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota	5	3	4	3	5	10
6.	Telah dinyatakan lulus dalam proses verifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IV. VERIFIKASI

Usulan proposal diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selambat-lambatnya bulan Maret pada tahun berjalan. Selanjutnya dilakukan verifikasi untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap calon penerima hibah dan bantuan sosial sesuai dengan permohonan yang diajukan. Verifikasi dilakukan oleh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Pegawai yang melakukan verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menelaah kebenaran dan kesuaian data calon penerima bantuan yang dipersyaratkan.
- Memeriksa kesesuaian antara dokumen dengan kondisi dilapangan.
- Mengetahui calon penerima secara langsung.
- Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi perikanan di masing-masing kabupaten/kota;
- Membuat laporan hasil verifikasi dan rekomendasi

V. PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- Semua Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan pembinaan secara berkelanjutan oleh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas yang membidangi Perikanan di Kabupaten/Kota.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melauai Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan monitoring terhadap bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat perikanan secara berkala.

- c. Penerima hibah dan bantuan sosial diwajibkan membuat laporan perkembangan pemanfaatan bantuan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

VII. SANKSI DAN TINDAKAN

Apabila Hibah dan Bantuan Sosial tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan/atau dipejualbelikan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dapat :

1. melakukan penarikan dan selanjutnya akan diberikan kepada kelompok masyarakat lainnya yang berminat dan bersedia mengelola dan mengoperasionalkan bantuan tersebut;
2. menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN



DAFTAR FORMULIR
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung B2 Lantai I dan II Pulau Dompok ; Sur-el : dkp@e-kepri.net
Laman : <http://dkp.kepriprov.go.id>
TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29124

FORMULIR VERIFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN

Foto

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan *)
3. Tempat / Tgl Lahir :
4. NIK :
5. Alamat Lengkap : Jalan : ... No. Rumah : ...
RT : ... RW : ... Desa/Kelurahan : ...
Kec :
- Kab/Kota :
6. Status Perkawinan : Menikah / Belum Menikah / Duda / Janda *)
7. Status dalam Keluarga : Kepala Keluarga / Istri / Anak / Lainnya..... *)
8. Jumlah Anggota Keluarga :
9. Jumlah Tanggungan :
10. Pendidikan Terakhir :
11. No HP :
12. Status Kapal : Ukuran GT : ... ; Tanpa Mesin / Motor*)
Pemilik / Pekerja / Pemilik merangkap Pekerja *)
13. Pendapatan Rata2 Perbulan : Rp.....
14. Bantuan yang diterima : Pernah / Belum *); jika pernah :
Dari instansi mana :
Kapan :
Bentuk Bantuan :
15. Pekerjaan Sampingan :
16. Pelatihan yang pernah diikuti :

*) : coret yang tidak perlu

Petugas Verifikasi,

....., 20....
Nelayan,

NIP.

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :.....
 - 2. Tempat/ Tanggal Lahir :.....
 - 3. Status perkawinan : Belum Kawin/ Kawin/ Duda *)
 - 4. Alamat sesuai KTP :.....
 - 5. Alamat saat ini :.....
 - 6. Pekerjaan :.....
- *) Coret yang tidak perlu


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya berminat untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kebutuhan dan saya akan bertanggung jawab mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Mengelola, memanfaatkan, merawat dan menjaga bantuan yang diberikan.
- b) Tidak memperjualbelikan kepada pihak lain.
- c) Tidak memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
- d) Bersedia bekerjasama dengan anggota kelompok (khusus bagi penerima bantuan yang sifatnya berkelompok)
- e) Bersedia dibina oleh Pemerintah.
- f) Bersedia menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila dikemudian hari ternyata saya melanggar ketentuan di atas, maka pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dapat menarik kembali bantuan tersebut tanpa ada tuntutan apapun dari saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :20...
 Saya Yang Membuat Pernyataan,



(.....) (.....)

